

PEDOMAN TEKNIS - PENYUSUNAN - DAFTAR PEMILIH

2024

KPT 1344 TAHUN 2024, 117 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur ketentuanketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXIII/2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih, Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih, dan Daftar Formulir yang digunakan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
 - Lamp. : 112 hlm.